

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

1. Kekuatan hukum *RnD* PT Lion Mentari sebagai dasar pemberian ganti rugi bagi ahli waris korban jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 ditinjau dari perjanjian pengangkutan tidak memiliki kekuatan hukum. Karena baik secara formil dan materiil PT Lion Mentari melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Permenhub No. 77 Tahun 2011 dan peraturan hukum perdata Internasional dalam Konvensi Warsawa 1999 dan Konvensi Montreal 1929.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh ahli waris yang menolak menandatangani Pernyataan Pelepasan Dan Pembebasan Oleh PT Lion Mentari sebagai syarat untuk mendapatkan haknya berupa ganti rugi atas peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 adalah pihak ahli waris dapat melakukan upaya hukum dalam proses penyelesaian litigasi dan non litigasi.

Upaya hukum litigasi adalah upaya hukum melalui proses pengadilan. Pihak ahli waris dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di domisil PT Lion Mentari pusat di Jakarta. Yang dasar gugatannya adalah pembatalan *RnD* sebagai syarat khusus pemberian ganti kerugian dalam kasus jatuhnya pesawat Lion Air pesawat JT-610 tipe Boeing 737 Max 8, Senin 29 Oktober 2018, di Perairan Tanjung Karawang Jawa Barat.

Upaya hukum non litigasi adalah serangkaian mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat yang bentuk dan macamnya sangat bervariasi, seperti musyawarah, perdamaian, kekeluargaan. Seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli.



B. Saran

1. Sebagai pengguna jasa pengangkutan, kewajiban melindungi, dan memberikan ganti rugi atas penumpang dan barang kiriman sangatlah penting untuk diperhartikan. Oleh karena itu, Perusahaan pengangkutan (PT Lion Mentari) seharusnya berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pengangkutan di Negara Indonesia, yaitu di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan Permenhub No. 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara, karena sudah jelas bahwa kecelakaan pesawat Lion Air pesawat JT-610 tipe Boeing 737 Max 8, Senin 29 Oktober 2018, di Perairan Tanjung Karawang Jawa Barat, merupakan kewajiban penuh perusahaan pengangkutan untuk memberikan ganti rugi yang didasari perjanjian pengangkutan antara pihak perusahaan pengangkutan dengan penumpang. Bukan memberikan syarat khusus yang dapat memberatkan pihak ahli waris seperti *RnD*.
2. Perusahaan pengangkut seharusnya tidak membuat persyaratan khusus yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak ahli waris yang keluarganya meninggal dalam kecelakaan, karena hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaan. Bagi para pihak lain yang ikut bersalah dari kecelakaan tersebut seharusnya tidak boleh dibatasi untuk tidak dituntut dalam oleh pihak ahli waris sebagaimana isi *RnD*. Karena bagaimanapun pihak perusahaan pembuat pesawat (Boeing) secara tegas telah menyatakan bahwa ikut bersalah dalam kecelakaan

tersebut. Karena ada beberapa alat yang dibuat mengalami gagal fungsi saat terjadinya kecelakaan.

Masyarakat diharapkan untuk lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam membaca dokumen perjanjian yang berisi klausul-klausul mengandung eksenorasi yang telah dibakukan dalam proses pemberian ganti kerugian kecelakaan pesawat. Sehingga masyarakat dapat memahami dengan benar apa isi serta maksud klausul-klausul tersebut yang hendak mengikat dirinya dalam proses pemberian ganti kerugian bagi pihak ahli waris yang keluarganya meninggal dalam kecelakaan pesawat. Dan apabila dalam proses pembayaran ganti rugi oleh pengangkut ada suatu hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan atau ditandatangani sebagai syarat pengajuan ganti rugi seperti halnya *RnD*, masyarakat sudah tau bahwa atas persyaratan tersebut dapat dilakukan upaya hukum baik secara litigasi maupun non litigasi karena syarat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.